



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 25 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai **Penggugat**;
melawan

Terrgugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 27 November 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan D3, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 30 April 2007;

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di xxxx selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

3.1 anak I, umur 9 tahun;

3.2 anak II umur 8 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2007 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga);

b. Tergugat ringan tangan (suka memukul);

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2020 hingga sekarang;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sering datang ke tempat kediaman Tergugat hanya sekedar menjenguk anak tanpa bermalam;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.xxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazege*len, bermeterai cukup. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1, tanggal, dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 30 April 2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, telah di-*nazege*len, bermeterai cukup. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2, tanggal, dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 18 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazege*len, bermeterai cukup.

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3, tanggal, dan paraf;

B. Saksi :

1.-----saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirasusaha, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, awalnya di xxxxx kemudian pindah ke xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak sudah meninggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah 5 (lima) tahun menikah Tergugat sering memukul Penggugat hingga Penggugat stres;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya terjadi setiap minggu, dan saksi juga melihat luka di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat luka di tubuh Penggugat yaitu sebelum lebaran Idul adha;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meminta uang kepada Penggugat karena sejak 1 (satu) tahun pernikahan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan, Tergugat dijemput pulang oleh orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat sering meneror Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

2.-----saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat sejak tahun 2016 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat kurang lebih 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali, dan setiap datang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama. Dengan demikian secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, dan oleh karena hal tersebut pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg yang menerangkan bahwa kekuatan bukti turunan terletak pada aslinya, sehingga bukti P.3 patut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa asli bukti surat P.1 dan P.2 tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka asli bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat , maka berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi I dan saksi II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu dahulu di xxxxx kemudian pindah ke xxxx adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2, serta dalil gugatan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat yang juga tinggal bersama orang tuanya *in casu* orang tua Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi I menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia. Saksi saksi II menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi saksi I adalah adik kandung Penggugat dan saksi saksi II adalah karyawan Penggugat yang baru mulai bekerja 4 (empat) tahun yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentun Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi I dan saksi saksi II menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, karena saksi-saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumha orang tua

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi I menyatakan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan saksi saksi II menyatakan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi saksi-saksi tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi saksi I menyatakan pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan yang dilaui saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi II menyatakan setelah pisah rumah Tergugat masih sering datang namun setiap kali datang, Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri karena saksi bekerja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi I menyatakan setelah pisah rumah, Tergugat sering meneror Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi saksi II yang menyatakan setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih bertengkar. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2007 dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tanjung Palas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) bulan, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran sebagai pasangan suami isteri adalah sebuah indikasi tidak adanya ketentraman dalam rumah tangga, dan peristiwa yang menyebabkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana QS.Ar-rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mera

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



sa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran, maka Penggugat sebagai siteri dapat mengajukan gugatan cerai sebagaimana Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya : Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalinya, maka gugata ini patut untuk dikabulkan sebagaimana Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Ter gugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan pisah tempat tinggal adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti H. Alwi Al-Jufrie);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Imam Faizal Baihaqi, S.H.3

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.TSe